

**TINJAUAN SOSIOLOGIS-YURIDIS PEMBAGIAN HARTA
WARISAN DIKALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN
DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO**

Oleh;

**WIRANDA ANGELINA BULUATI
NIM : H.11.18.213**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA
WARISAN DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN
DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO**

Oleh:

**WIRANDA ANGELINA BULUATI
NIM: H.11.182.13**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.. 15. Juni 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



DR. Rusbulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503



Saharuddin, S.H., M.H
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO

Oleh:

WIRANDA ANGELINA BULUATI
NIM: H.11.182.13


SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal...15...Juni 2022
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusbulyadi, S.H., MH | Ketua (.....) |
| 2. Saharuddin, SH., MH | Anggota (.....) |
| 3. Rasdianah, S.H., MH | Anggota (.....) |
| 4. Muh. Rizal Lampatta, SH., MH | Anggota (.....) |
| 5. Irwan, SH., MH | Anggota (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Nama : Wiranda Angelina Buluati

Nim : H1118213

Kosentrasi : Perdata

Program studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini murni dari gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain, kecuali arahan dari Tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali secara tertulis saya cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 15 Juni 2022



Yang membuat pernyataan

WIRANDA ANGELINA BULUATI

KATA PENGANTAR


Dengan selesaianya karya ini, perkataan dan pernyataan puji syukur merupakan hal yang paling pantas peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmatnya lah dan limpahan rejekinya la sehingga peneliti dapat mencapai tahap penelitian yang merupakan salah satu tugas kami sebagai mahasiswa dalam menjalangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo. Proses penelitian ini tentunya bukan merupakan suatu hal yang mudah, membutuhkan perjuangan dan pengorbanan untuk melakukan penelitian ini. Peneliti juga menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masih membutuhkan kritik dan saran dari para pembaca. Adapun judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu "*Tinjauan Sosiologis-Yuridis Pembagian Harta Warisan Dikalangan Masyarakat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato*".

Ucapan terimakasih calon peneliti sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayah saya **Rachmad Buluati., Am.Pd.** dan Ibu saya **Sumarlin**, yang selalu memberikan bantuan dari berbagai dukungan.
2. Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Ak. Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul GaffarLatjokke, M.Si. Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling.,S.H.,M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Rusbulyadi,S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Suardi Rais,S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing hingga selesaiya skripsi ini;
7. Seluruh civitas akademika di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo;
Semoga Bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 15 Juni 2022



WIRANDA ANGELINA BULUATI

ABSTRAK

WIRANDA ANGELINA BULUATI, H1118213.TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN DIKALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN DUHIADAA, KABUPATEN POHUWATO.

Penelitian ini bertujuan, 1. Untuk mengetahui Bagaimanakah metode pembagian harta warisan di Kalangan Masyarakat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, 2. Untuk mengetahui Bagaimanakah pertimbangan masyarakat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dalam pembagian harta warisan, 1. Yuridis Empiris yaitu memadukan antara data primer yang di peroleh dari hasil penelitian di lokasi penelitian dan dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran peraturan perundang-undangan dan penelusuran literature-literatur yang mendukun dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 2. hukum kebiasaan dan pertimbangan masyarakat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dalam pembagian harta warisan. penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penulisan dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Marisa, Kantor Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. 1. pembagian harta berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dikalangan masyarakat, dan kedua pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum islam meskipun sangat minim yang menerapkan hal ini.

Kata kunci: sengketa, Harta Warisan,

ABSTRACT

WIRANDA ANGELINA BULUATI, H 1118213.SOCIOLOGICAL REVIEW OF THE DISTRIBUTION OF HERITAGE ASSETS BETWEEN THE COMMUNITY OF DUHIADAA DISTRICT, POHuwATO REGENCY.

This study aims, 1. to find out how the method of dividing inheritance among the people of Duhiadaa sub-district, Pohuwato district, 2. to find out how the consideration of the people of Duhiadaa sub-district, Pohuwato district in the distribution of inheritance, 1. empirical juridical, namely combining primary data that obtained from the results of research at the research location and with secondary data obtained from the results of tracing the legislation and the search for supporting literature in answering the formulation of the problem in this study. 2. customary law and considerations of the people of Duhiadaa Subdistrict, Pohuwato Regency in the distribution of inheritance. The research that the writer chose in collecting data to support the writing in this study was at the Marisa Religious Court, the Village Office, community leaders, religious leaders, and traditional leaders. 1. the distribution of assets based on habits among the people, and secondly the distribution of inheritance is based on the provisions of Islamic law, although very few implement this.

keywords: dispute, inheritance

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Never give up because beautiful things can be born from misery”

(Bridgett Devoue)

PERSEMBAHAN :

- Kepada Allah SWT, Terimakasih atas segalanya. Skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
- Kepada Papaku Tercinta dan Terkasih, Rachmad Buluati.,Am.Pd dan Mamaku yang Tercinta dan Terkasih, Sumarlin. TerimaKasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doa dari Kalian sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan cepat dan baik.
- Kepada Adik-adikku Tersayang atas dukungan yang baik dari kalian.
- Kepada teman-teman kelas saya, Nisa,Riri,Indri,Mila, dan juga teman-teman lainnya. Terimakasih atas 4 (tahun) lamanya kita selalu bersama, dari susah dan senang kita rasakan bersama.

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK INDONESIA	vii
ABSTRACT ENGLISH	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Latar Belakang Hukum Waris di Indonesia	7
2.2 Sistem Kewarisan Berdasarkan Hukum Islam	10
2.2.1 Hukum Waris Islam	10
2.2.2 Hukum Waris Dalam Al-Qur'an	11
2.2.3 Golongan Ahli Waris dalam Islam	13
2.2.4 Sistem Kewarisan Islam	19
2.2.5 Sumber Hukum Waris Islam	20
2.3 Hukum Waris Barat	20
2.4 Hukum Waris Adat	24
2.5 Kedudukan anak luar kawin dalam mewaris setelah adanya	

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010	27
2.6 Kerangka Pikir	29
2.7 DefinisiOprasional	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Tipe Penelitian.....	31
3.2. Objek Penelitian	31
3.3. Lokasi Penelitian	31
3.4 Jenis dan Sumber Data	32
3.5. Populasi dan Sampel	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Metode Pembagian Harta Warisan.....	34
4.2 Pertimbangan Masyarakat.....	40
BAB V PENUTUP.....	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan dan pewarisan merupakan dua peristiwa hukum yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan suatu upaya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. sedangkan pewarisan dapat terjadi karena meninggalnya pewaris dan meninggalkan harta warisa sehingga dilakukan pengalihan hak milik dari pewaris kepada ahli waris. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang merupakan awal dalam rangkaian peristiwa hukum yang akan sampai pada proses pewarisan. Dan hubungan dalam perkawinan merupakan suatu penentu besar kecilnya bagian yang akan diperoleh oleh setiap anggota keluarga pewaris.

Keluarga dapat terbentuk karena diawali dengan adanya perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam suatu keluarga, terkadang muncul berbagai macam konflik yang biasa disebabkan karena adanya perbedaan pendapat diantara anggota keluarga. Konflik tersebut dapat menimbulkan suatu peristiwa hukum yang menyebabkan keutuhan keluarga tidak dapat bertahan. Peristiwa hukum seperti itu biasa disebut dengan perceraian. Akibat hukum dari terjadinya perceraian, yaitu putusnya hubungan hukum antara si suami dengan si istri. Ketika perceraian itu

terjadi, tidak menutup kemungkinan kepada si suami untuk menikah lagi. Perkawinan yang terjadi untuk kedua kalinya, dapat menimbulkan banyaknya ikatan hubungan yang terjalin. Apabila terjadi waris pada keluarga yang mengalami perkawinan lebih dari satu kali, dimungkinkan dapat terjadi kerumitan dalam hal pembagian warisannya. Agar terjadi suatu keadilan dalam pembagian harta peninggalan, maka dibutuhkan suatu aturan yang dapat mengaturnya. Aturan tersebut disebut juga dengan hukum waris.

Harta waris disebut juga sebagai harta tanpa tuan, sebab pemilik awal harta tersebut sudah tiada. Hal ini disebabkan karena sang pemilik telah meninggal dunia maupun pergi dalam waktu yang sangat lama tanpa keterangan dan kepastian kapan kepulangannya. Karena ketiadaan pengurusan harta oleh pemiliknya, maka hukum memberikan hak dan kewajiban kepada orang-orang terdekat mereka untuk menikmati dan mengurus harta tersebut agar jangan sampai harta tersebut ditelantarkan.

Dengan adanya kewajiban yang diberikan oleh hukum, maka setiap orang yang mengurus harta waris, diperbolehkan juga untuk menikmati haknya. Karena sifatnya hak, maka bagi ahli waris selain dapat menerima warisan juga diperbolehkan untuk menolaknya. Misalnya jumlah harta warisan lebih kecil daripada utang pewaris, maka dalam hukum perdata maupun hukum adat, seorang ahli waris boleh menolak harta warisan tersebut. Dalam hukum Islam Kontemporer meskipun tidak

membolehkan penolakan harta warisan, namun pendapat beberapa ulama memperbolehkannya.

Dalil yang membolehkan hal untuk menolak karena utang pewaris lebih besar dari harta waris adalah pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa putusnya utang piutang antara lain disebabkan karena salah satu pihak meninggal dunia, namun hal ini tidaklah dapat memenuhi rasa keadilan bagi si pemberi utang, sehingga pendapat ini tidak banyak digunakan orang.

Aturan hukum yang mensyaratkan bahwa harta warisan harus didahului oleh peristiwa ketiadaan, baik meninggal manpun kepergian tanpa keterangan dari si pewaris hanya diatur dalam hukum perdata dan hukum Islam saja. Sedangkan di dalam hukum adat tidak mensyaratkan keadaan si pewaris harus meninggal dulu atau pergi dalam waktu yang sangat lama tanpa kepastian untuk kembali pulang.

Mengapa demikian? Karena hukum adat memandang warisan sebagai suatu proses pengoperan dan peralihan harta kekayaan baik materiil maupun immateriil dari generasi ke generasi. Materiil dapat berupa uang maupun harta benda lainnya, sedangkan immateriil dapat berupa gelar kebangsawanahan maupun ilmu-ilmu tertentu.

Dengan tercantumnya kekayaan immateriil, si pewaris immateriil tidak perlu meninggal terlebih dahulu agar dapat dinikmati oleh ahli warisnya. Warisan yang berupa kekayaan immateriil sudah dapat dinikmati oleh ahli waris pada saat Si pewaris masih hidup dan dalam keadaan sehat walafiat. Misalkan saja gelar

kebangsawanannya suku bangsa Bugis pada umumnya (Andi). Nama itu sudah dapat digunakan sejak ahli waris lahir tanpa perlu menunggu peristiwa meninggalnya si pemilik nama awal, yaitu bapaknya, kakeknya, ataupun buyutnya.

Meskipun terdapat perbedaan, namun ketiga pilihan hukum (adat, perdata, Islam) tersebut sepakat bahwa dalam peralihan harta warisan terdapat juga hak kebendaan (materiil) yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Hak kebendaan inilah yang pada akhirnya sering menciptakan persengketaan-persengketaan dalam pembagian harta waris.

Kebanyakan persengketaan waris terjadi pada kalangan ahli waris yang tidak lain merupakan sesama keluarga. Karena "gelap mata" dan hati sudah telanjur dipenuhi oleh nafsu dan keserakahan untuk menguasai seluruh harta si pewaris, maka saudara yang tadinya "satu perut satu kandungan" dapat berlaku tega mengambil hak saudara yang lain tanpa rasa kasihan. Ia tidak peduli bahwa di dalam harta yang ia ambil adalah milik saudaranya yang barangkali sedang dalam keadaan susah.

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut apabila terjadi persengketaan di kemudian hari, maka hukum mengatur pembagian maupun penyelesaian persengketaan waris ke dalam aturan hukum waris, baik adat, perdata, maupun Islam. Hukum pun melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa dengan menyediakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak.

Perlu diingat pula bahwa dalam aturan hukum waris bersifat fakultatif atau melengkapi. Artinya para ahli waris boleh memilih aturan hukum waris mana yang akan digunakan dalam pembagiannya. Baik itu pembagian menurut hukum adat, perdata, Islam, maupun kesepakatan bersama antara para ahli waris.

Pembagian harta warisan merupakan suatu hal yang sering kali menjadi sengketa dikalangan masyarakat Kabupaten Pohuwato. Yang yang menjadi pokok permasalahan tersebut tidak lain karena adanya perbedaan pendapat terkait hak dan besarnya nilai harta warisan yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris. Perbedaan pendapat terkait dengan hak oleh masing-masing ahli waris tentu sangat-sangat berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa dan tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan pertikaian diantara ahli waris. Sehingga dengan demikian perlu untuk memahami pandangan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan pembagian harta warisan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "*Tinjauan Sosiologis-Yuridis Pembagian Harta Warisan Dikalangan Masyarakat Kecamatan Duhuadaa Kabupaten Pohuwato*".

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah metode pembagian harta warisan di Kalangan Masyarakat Kecamatan Duhiadaan Kabupaten Pohuwato ?
- 2) Bagaimanakan pertimbangan masyarakat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dalam pembagian harta warisan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui Bagaimanakah metode pembagian harta warisan di Kalangan Masyarakat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato
- 2) Untuk mengetahui Bagaimanakan pertimbangan masyarakat Kecamatan Duhiadaan Kabupaten Pohuwato dalam pembagian harta warisan

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan bahan pustaka dalam pembagian harta warisan dan bisa menjadi dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan masalah pembagian harta warisan.

2) Makfaat praktik

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dalam pembagian harta warisan dan dalam proses penyelesaian sengketa waris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Latar Belakang Hukum Waris di Indonesia

Sebelum terjadinya proses pewarisan, didalam hidup manusia terdapat siklus kehidupan. Manusia akan melewati beberapa tahap tersebut sebelum sampai nantinya pada proses pewarisan. Tahap tersebut adalah:

- Tahap kelahiran. Tahap ini merupakan tahap permulaan hidup seseorang.
- Tahap perkawinan. Tahap ini merupakan tahap dari seseorang untuk memulai hidup berkeluarga, dan berpasangan dengan lawan jenisnya. Pada tahap ini merupakan tahap berkembang dalam kehidupan manusia sehingga tahap ini dapat dihindari maupun tidak dihindari, contoh yang menghindari tahap ini adalah pastur dan biarawan atau biarawati.
- Tahap kematian. Tahap ini merupakan akhir dari hidup.

Dari ketiga tahap di atas dapat dilihat bahwa tahap kelahiran dan tahap kematian merupakan tahap yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Manusia pada kodratnya diciptakan oleh Tuhan untuk dapat berpasang-pasangan, oleh sebab itu bila ingin berpasangan maka harus dilakukan dengan membentuk suatu ikatan perkawinan. Secara umum perkawinan dapat diartikan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan hidup bersama dalam waktu yang lama.

Sampai saat ini di Indonesia belum terdapat unifikasi hukum terhadap pengaturan Hukum waris. Ini disebabkan karena keanekaragaman budaya, adat istiadat dan agama yang terdapat di Indonesia. Selain itu latar belakang yang lain adalah keadaan pada saat sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka tepatnya pada saat masa penjajahan terdapat pembedaan dan penggolongan penduduk dilihat dari golongan dan ras dengan latar belakang penduduk kolonial. Di Indonesia berlaku berbagai hukum atau peraturan dalam sejarah tata hukum. Sejak zaman penjajahan hingga berlakunya UUD 1945, yaitu antara lain:

- a. Indische Staatsregeling (UUD Hindia Belanda).
- b. Wet yang dibuat di Belanda bersama Staten General.
- c. Ordonintie, yaitu peraturan yang dibuat oleh gubernur Jenderal Hindia Belanda bersama Volksraad Hindia Belanda.
- d. Regering Verordening (RV), yaitu peraturan yang mengikat umum.
- e. Algemene Bepalingen van Wetgeving Voor Indonesia (AB), yaitu ketentuan umum tentang Peraturan Perundangan untuk Indonesia.

Hukum dan peraturan Belanda dinyatakan berlaku di pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan asas konkordasi. Asas konkordasi sendiri yakni adalah asas persamaan berlakunya sistem hukum di Hindia Belanda dengan negara Belanda. Berdasarkan pasal 163 IS, penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan yakni:

- a. Golongan Eropa, yakni terdiri dari semua orang Belanda, semua orang Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan keturunan yang sah yang lahir di Hindia Belanda.
- b. Golongan Timur Asing, yakni semua orang yang merupakan keturunan Cina dan keturunan yang lainnya seperti dari bangsa Arab, India, Pakistan, dan Mesir.
- c. Golongan Indonesia asli atau Bumi Putera.

Maka dari latar belakang perbedaan golongan bangsa di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan dan keadaan yang pluralistik tersebutlah pengaturan atas hukum waris di Indonesia muncul sesuai dengan budaya, adat istiadat dan agama telah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Selain itu belum adanya unifikasi hukum waris di Indonesia karena dasar dari masing-masing hukum waris yang ada di Indonesia sangat berbeda. Sulit untuk dilakukan penyatuan hukum, dan juga akan memakan waktu yang lama. Hukum waris di Indonesia khususnya untuk hukum waris menurut adat merupakan aliran pikiran-pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan harta warisan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada keturunan berikutnya. Proses tersebut telah mulai pada waktu orang tua masih hidup, sehingga dapat dilihat bagaimana hukum waris adat di Indonesia yang tidak terlepas hubungannya dengan susunan masyarakat diberbagi daerah yang berbeda-beda. Maka

pokok pangkal uraian Hukum Waris Adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan.

2.2 Sistem Kewarisan Berdasarkan Hukum Islam

2.2.1 Hukum Waris Islam

Pada dasarnya semua ketentuan mengenai hukum waris Islam diatur didalam Al-Qur'an, yang merupakan sumber hukum tertinggi bagi umat Islam. Didalam AlQur'an memuat kaidah – kaidah hukum yang fundamental (asasi). Sumber hukum Islam lainnya dapat dilihat dari As-sunnah (Al-hadis) dan akal pikiran (ra'yu) yang lebih kita kenal dengan Ijtihad.

Sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur'an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari prinsip hukum waris yang berlaku di negara Arab sebelum Islam, dengan sistem kekeluargaan yang patrilineal. Asas hukum kewarisan yang dapat dilihat dari Al-Qur'an dan Al-Hadis antara lain (Mohammad Daud Ali, 1996:128) adalah:

- Asas Ijibari yang berarti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Ini berarti harta warisan akan secara otomatis beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan.

- Asas Bilateral yang berarti bahwa seseorang akan menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki – laki dan pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat Al-Nisa (4) ayat 7, 11, 12, dan 176.
- Asas Individual yang berarti menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing - masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan.
- Asas keadilan yang berimbang yang berarti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan diantara hak dan kewajiban. Keseimbangan disini yakni antara hak seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.
- Asas yang menyatakan kewarisan terjadi apabila ada yang meninggal dunia. Menurut kewarisan ketentuan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia.

2.2.2 Hukum Waris Dalam Al-Qur'an

Sendi utama pengaturan warisan dalam Agama Islam satu-satunya bersumber pada Al-Qur'an yang tercantum dalam Surat An-Nissa (QS.IV), Surat Al-Baqarah (QS.II), dan terdapat pula dalam Surat Al-Ahzab (QS.XXXIII). Ayat-ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an, sebagian besar terdapat dalam Surat An-Nissa (QS.IV) di antaranya sebagai berikut:

An-nisa ayat 7

Mengatur penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewaris dan ditegaskan dengan sebutan yang sama berupa: bagi laki-laki ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagi wanita ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan kerabatnya.

An-nisa ayat 11

Mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapaknya dengan tiga garis hukum, dan soal wasiat dan hutang.

An-nisa ayat 12

Mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang, perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalaalah dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang.

An-nisa ayat 33

Mengatur mengenai mawali, seseorang yang mendapat harta peninggalan dari ibu bapaknya, mengenai mawali seseorang yang mendapat harta peninggalan dari kerabatnya, mengenai mawali seseorang yang mendapat harta peninggalan dari tolak seperjanjiannya, dan perintah agar pembagian bagian tersebut dilaksanakan

An-nisa ayat 176

Menerangkan mengenai arti kalaalah, dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal kalaalah(Sajuti Thalib, 1982:14-15).

2.2 Golongan Ahli Waris dalam Islam

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Agama Islam dapat dikelompokan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. Dzul Faraa'ihd “Yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah”(Hazairin, 1968:38).

Al-Qur'an menjelaskan mereka yang menjadi Dzul faraa'ihd adalah:

1. Dalam garis ke bawah:

- Anak perempuan;
- Anak perempuan dari anak laki-laki (QS. IV: 11).

2. Dalam garis ke atas:

- Ayah;
- Ibu;
- Kakek dari garis ayah;
- Nenek dari garis ayah maupun garis ibu (QS. IV:11).

3. Dalam garis ke samping:

- Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah; h)

- saudara perempuan tiri dari garis ayah (QS. IV: 176); i)
- saudara lelaki tiri dari garis ibu (QS. IV: 12); j)
- saudara perempuan tiri dari garis ibu (QS. IV: 12);
- Duda; 5)
- Janda ((QS. IV: 12) (Eman Suparman, 1985:17).

b. Ashabah

Ashabah adalah ahli waris yang ditarik dari garis ayah. Ashabah menurut ajaran kewarisan patrilineal Sjafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah dzul faraa'ih, setelah itu sisanya baru diberikan kepada ashabah.

Menurut ajaran ini asabah ada tiga macam:

- 1) Ashabah binafsihi adalah orang yang menjadi asabah karena kedudukan dirinya sendiri. Mereka yang termasuk dalam asabah binafsihi adalah:
 - Anak laki-laki;
 - Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
 - Ayah;

- Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
 - Saudara laki-laki sekandung;
 - Saudara laki-laki seayah;
 - Anak saudara laki-laki sekandung;
 - Anak saudara laki-laki seayah;
 - Paman yang sekandung dengan ayah;
 - Paman yang seayah dengan ayah;
 - Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah;
 - Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
- 2) Ashabah bilghairi adalah seorang wanita yang menjadi asabah (yang mendapat bagian yang tidak tertentu) karena ditarik oleh seorang laki-laki. Jadi asalnya dia bukanlah seorang asabah, tadinya dia adalah dzul faraa' idh. Laki-laki yang menariknya menjadi asabah itu ialah saudara dari perempuan tersebut yang seusbah dan sederajat. Orang yang menjadi asabah karena kedudukan dirinya sendiri. Mereka yang termasuk dalam asabah bilghairi adalah:
- Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
 - Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
- 3) Ashabah ma'al ghairi adalah saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan perempuan dari pewaris. Dalam hal demikian

maka turunan perempuan tadi mendapat bagian tertentu sesuai dengan kedudukannya sebagai dzul faraa'ih dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan. Mereka itu adalah:

- Saudara perempuan sekandung, dan
- Saudara perempuan seayah.

c. Dzul Arhaam

Dzul arhaam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja. Hazairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu; “semua orang yang bukan dzul faraa'ih dan bukan asabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu”(Hazairin, 1999:15).

d. Mawali

Mawali ialah ahli waris pengganti. Maksudnya adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, namun dalam hal ini dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam

perjanjian pewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.

e. Kelompok Keutamaan Ahli Waris Menurut Al-Qur'an

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an dikenal adanya ahli waris dzul faraa'idh yang bagiannya tetap, tertentu serta tidak berubah-ubah berdasarkan ketetapan yang ada di dalam AlQur'an, juga terdapat ahli waris ashabah dan ahli waris dzul arhaam.

Di samping itu semua, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu ahli waris yang didahulukan untuk mewaris dari kelompok ahli waris lainnya. Mereka yang menurut Al-Qur'an termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris atau disebut dengan kelompok keutamaan terdiri atas empat macam, yaitu:

1) Keutamaan pertama:

- Anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia;
- Ayah, ibu, dan duda atau janda, bila tidak terdapat anak.

2) Keutamaan kedua:

- Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara;
- Ayah, ibu, dan janda atau duda, bila tidak ada saudara.

3) Keutamaan ketiga:

- Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara;
- Janda atau duda.

4) Keutamaan keempat

- Janda atau duda;
- Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

2.3 Harta Warisan Islam

Dasarnya diatur dalam Al – Quran, demikian pula ketentuan hukum warisan Islam selain diatur dalam Al – Quran juga diatur dalam Sunnah – sunnah Rasul dan Ijithad yang telah ada. Harta warisan dalam Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

- Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun yang menjadi haknya (Hilman Hadikusuma, 1980:34).
- Harta warisan adalah harta yang benar-benar menjadi hak milik pewaris almarhum yang berwujud benda maupun tidak berwujud, yang telah bersih dari kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagikan kepada ahli waris.

Supaya harta warisan itu bersih dan dapat dibagikan menurut ketentuan Islam, maka harta warisan tersebut harus terlebih dahulu sudah dikurangi dengan semua biaya-biaya yang belum atau sudah dikeluarkan untuk keperluan pengobatan ketika pewaris sakit sampai dengan wafatnya pewaris tersebut.

2.4 Sistem Kewarisan Islam

Sesungguhnya di dalam Hukum kewarisan Islam pun, banyak pula ajaran yang ditemukan seperti ajaran kewarisan Islam menurut Ahlus Sunnah Waljamaah dan ajaran kewarisan menurut Syi'ah. Di dalam ajaran kewarisan menurut Ahlus Sunnah Waljama'ah sendiri terdapat 4 (empat) Mazhab atau aliran yaitu, Mazhab Syafii', Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali, dan Mazhab Maliki. Untuk di Indonesia, Hukum Kewarisan Islam yang dianut adalah ajaran Hukum Kewarisan menurut Ahlus Sunnah Waljama'ah, dan dari ajaran Ahlus Sunnah Waljama'ah ini pun yang paling dominan dianut adalah ajaran kewarisan menurut Mazhab Syafii'. Selain dari Hukum Kewarisan ajaran Ahlus Sunnah Waljama'ah yang tergolong Pluralistik itu, dalam masyarakat Islam Indonesia sejak tahun 1950, ternyata ajaran Hukum Kewarisan yang bercorak bilateral, yang diperkenalkan cukup besar pula pengaruhnya.

Ajaran Hukum Kewarisan bilateral yang diperkenalkan oleh Hazairin inilah kenyataannya yang akan dikembangkan dalam menuju pembentukan Hukum Kewarisan Nasional. Untuk sekarang ini telah ada 1 (satu) Kompilasi Hukum Kewarisan yang berlaku bagi kalangan interen umat Islam Indonesia yaitu, Kompilasi

Hukum Islam (KHI) berdasarkan INPRES No. 1 tahun 1991 yang meliputi Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakapan, dan ternyata Hukum Kewarisan menurut KHI tersebut menganut sistem Hukum Kewarisan bilateral(<http://andinuzul.wordpress.com/2009/01/15/menggagas-hukum-kewarisan-nasional-dalam>).

2.5 Sumber Hukum Waris Islam

Telah disampaikan sebelumnya bahwa sumber hukum waris islam adalah Al-Quran, Al-Haddis, dan Ijithad. Ini dapat dilihat dari surat Al – nisa ayat 7, 11, 12 dan 176.

2.3 Hukum Waris Barat

Didalam hukum waris Barat, diatur mengenai cara perpindahan harta seseorang yang telah meninggal. Terdapat dua macam cara untuk mengatur perpindahan tersebut, yaitu:

1. Pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada ahli waris (orang-orang yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris). Mewaris berdasarkan undang-undang disebut juga ab-instantato, sedangkan ahli warisnya disebut ab-intestaat. Pewaris menurut undang-undang terdiri atas:
 - a. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri Artinya ahli waris tampil mewaris secara langsung dari pewaris kepala demi kepala (sama rata).

- b. Mewaris berdasarkan penggantian Artinya ahli waris tampil mewaris karena menggantikan kedudukan dari ahli waris yang sebenarnya berhak mewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.
2. Pewarisan berdasarkan wasiat, yaitu pembagian warisan kepada orangorang yang berhak menerima warisan menurut kehendak terakhir si pewaris (wasiat pewaris). Wasiat harus dinyatakan dalam akta notaris. Pewarisan berdasarkan surat wasiat disebut juga ad-testamento, sedangkan ahli warisnya disebut juga testamentair.

Warisan dibagikan kepada para ahli waris. Didalam hukum waris Barat, ahli waris dibagi menjadi beberapa golongan, unuk menentukan jauh dekatnya hubungan darah keluarga. Golongan tersebut antara lain:

1. Golongan I : terdiri dari suami atau istri dan anak beserta keturunannya.
2. Golongan II : terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya.
3. Golongan III : terdiri dari kakek dan nenek serta seterusnya ke atas.
4. Golongan IV : terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris Golongan III beserta keturunannya.

Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPer, yang berhak mendapatkan warisan adalah keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin yang diakui secara sah dan suami atau istri yang hidup terlama. Sehingga apabila ahli waris yang berhak menurut

Pasal 832 ayat (1) KUHPer sudah tidak ada, maka menurut Pasal 832 ayat (2) KUHPer, harta warisan dapat jatuh ke tangan negara. Kedudukan negara sebagai penerima warisan berbeda dengan ahli waris. Perbedaannya yaitu:

1. Negara hanya berkewajiban membayar hutang pewaris sepanjang aktiva warisan mencukupi (Pasal 832 ayat (2) KUHPer).
2. Negara tidak dengan sendirinya mengambil alih hak dan kewajiban pewaris, akan tetapi harus melalui putusan hakim (Pasal 833 ayat (3) KUHPer).

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut(Eman Suparman, 2005:33):

- a) Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPer);
- b) Para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan pasal 2 KUHPer, yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;
- c) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris

karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut KUHPer antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Hak mutlak tersebut disebut juga Legitime Portie. Bagian yang didapat oleh ahli waris yang merupakan Legitime Portie adalah:

1. Bagian pada anak sah menurut Pasal 914 KUHPer adalah:
 - a) Jika hanya ada anak sah, maka jumlah Legitime Portie adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang.
 - b) Jika dua anak sah, maka jumlah Legitime Portie adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperolehnya sebagai ahli waris menurut undangundang.
 - c) Jika ada tiga anak sah atau lebih, maka jumlah Legitime Portie adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang.
2. Menurut Pasal 914 ayat (4) KUHPer, apabila anak meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, maka harta warisan jatuh kepada anak-anaknya bersama-sama tetapi dihitung atas dasar penggantian.
3. Menurut Pasal 915 KUHPer, untuk bagian lurus keatas, maka jumlah Legitime Portie adalah $\frac{1}{2}$ dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang-undang.

4. Menurut Pasal 916 KUHPer, untuk anak luar kawin yang diakui secara sah, maka jumlah Legitime Portie adalah $\frac{1}{2}$ dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang-undang.
5. Menurut Pasal 917 KUHPer, apabila sudah tidak ada keluarga sedarah dalam garis ke atas dan ke bawah dan tidak ada juga anak luar kawin yang diakui secara sah, maka dapat diberikan kepada orang lain melalui hibah wasiat.

2.4 Hukum Waris Adat

Pada masyarakat adat, dalam hal pembagian harta benda yang ditinggalkan dari seseorang yang telah meninggal untuk dibagikan kepada keturunannya, mengacu kepada hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri, yaitu yang diatur di dalam hukum waris adat. Istilah waris dalam hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu (Hilman Hadikusuma, 2003:7).

Beberapa istilah yang digunakan di dalam hukum waris adat di antaranya:

- a) Peninggalan. Istilah ini menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup.
- b) Pusaka. Istilah ini yang lengkapnya yaitu harta pusaka, dapat dibedakan antara pusaka tinggi dengan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi

merupakan peninggalan dari zaman leluhur yang tidak pantas untuk dibagi-bagi. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta peninggalan beberapa generasi diatas ayah yang sifatnya tidak mutlak tidak dapat dibagi-bagi. Garis batas antara pusaka tinggi dengan pusaka rendah tergantung dari susunan kemasyarakatan adat yang bersangkutan.

Didalam kewarisan adat, terdapat dua sifat keturunan yang ada dalam masyarakat hukum adat antara lain (Amanda Hastavhania, 2008:6):

- a) Lurus, apabila seseorang merupakan keturunan langsung dengan yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak dan anak. Disebut lurus ke bawah jika rangkaianya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus ke atas, jika rangkaianya dilihat dari anak, bapak ke kakek.
- b) Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih terdapat ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama, atau satu kakek nenek.

Dari kedua sifat keturunan tersebut, timbul prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku di dalam masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan yang diwariskan, yaitu:

- a) Prinsip Patrilineal Di dalam prinsip ini, kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris adat sangat kuat.
- b) Prinsip Matrilineal Di dalam prinsip ini, kedudukan dan pengaruh pihak perempuan dalam hukum waris adat sangat kuat.

c) Prinsip bilateral atau parental Di dalam prinsip ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adat adalah sama dan sejajar.

Dengan demikian, baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Di samping ketiga prinsip tersebut, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga prinsip tersebut, misalnya: prinsip patrilineal beralih-alih (alternerend) dan prinsip unilateral berganda (dubbel-unilateral).

Di dalam hukum waris adat, terdapat sistem kewarisan adat, yaitu:

a) Sistem kewarisan individual, dimana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara perorangan.

b) Sistem kewarisan kolektif, para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama-sama, karena harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagibagi.

c) Sistem kewarisan mayorat, dimana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua. Sistem mayorat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Mayorat laki-laki apabila anak laki-laki tertua/sulung yang menjadi ahli waris tunggal.

2. Mayorat perempuan apabila anak perempuan tertua yang merupakan ahli waris tunggal.

Harta warisan di dalam hukum adat dibagi menjadi dua macam yaitu harta warisan yang dapat dibagi dan harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta warisan yang tidak dapat dibagi, dapat digadaikan dalam keadaan mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat yang bersangkutan. Sedangkan apabila harta yang dapat dibagi ingin dijual atau dialihkan kepada ahli waris lain, maka harus dimintakan pendapat para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan (naastingsrecht) dalam kerukunan kekerabatan.

2.5 Kedudukan anak luar kawin dalam mewaris setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010


Menurut pendapat sarjana :

1. Menurut Milly Karmila Sareal bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini mengena pada semua anak luar kawin yang belum/tidak diakui (anak zina dan anak sumbang). KUHPerdata menutup kemungkinan anak-anak zina dan anak sumbang untuk diakui (tidak dapat mempunyai hubungan perdata dengan orangtua/bapak/ibu). Terdapat pengaruh dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hukum keluarga yang bukan KUHPerdata, bisa berakibat lain pemberian kedudukan terhadap anak-anak luar kawin yang lebih-lebih dibenarkan oleh laki-laki dalam keadaan menikah (mengikuti batasan dalam KUHPerdata berarti anak zina) dapat menimbulkan kerugian bagi kepastian hak-hak pasangan yang sah dan para anak-anak yang sah yang lahir dari pernikahan yang sah.

2. Menurut Neng Djubaedah bahwa ditinjau dari hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam pasal 186 KHI tersebut maka putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mendudukan anak hasil zina sama dengan “anak sah”. Mereka sama-sama mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayah biologisnya dan keluarganya asalkan dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya. Hal ini telah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud diterangkan bahwa “Rasulullah SAW menjadikan hak waris anak mula”nah kepada ibunya dan ahli waris ibu”. Ketentuan hadis Rasulullah tersebut dimuat dalam Kitab Undang-undang hukum waris Mesir pasal 43. Bahwa “.... anak (hasil) zina dan anak li”an mempusakai dari ibu dan kerabat ibunya, dan ibu dan kerabat ibunya mempusakai keduanya (anak (hasil) zina dan anak li”an).

Menurut pendapat MUI bahwa anak zina tidak dapat disetarakan dengan anak sah, karena pembuahan pada anak zina terjadi sebelum adanya pernikahan yang sah secara agama antara kedua orangtuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan hukum Islam yang dimana berdasarkan Al-quran dan Hadishadis Rasulullah SAW yang sifatnya qat”i (pasti).

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Oprasional

- a) Tinjauan Yuridis-Sosiologis yaitu suatu metode analisis hukum yang memadukan kebiasaan masyarakat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pembagian harta warisan.
- b) Pewaris adalah pihak keluarga yang meninggal dunia dan telah meninggalkan harta warisan.
- c) Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa hak maupun berupa kewajiban.
- d) Ahli waris adalah pihak keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris karena meninggal dunia.
- e) Dzul Faraa'ihd "Yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah
- f) Ashabah adalah ahli waris yang ditarik dari garis ayah. Ashabah menurut ajaran kewarisan patrilineal Sjafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa
- g) Dzul arhaam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.
- h) Mawali ialah ahli waris pengganti. Maksudnya adalah ahli waris yang mengantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 Tipe Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan pokok yang dikemukakan di atas, maka peneliti menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris yaitu memadukan antara data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lokasi penelitian dan dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran peraturan perundang-undangan dan penelusuran literature-literatur yang mendukung dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah hukum kebiasaan dan pertimbangan masyarakat Kecamatan Duhiadaan Kabupaten Pohuwato dalam pembagian harta warisan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penulisan dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Marisa, Kantor Desan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Hakim, pihak pemerintah desa, dan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat.
2. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet lain-lain, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian, dengan demikian dalam penulisan skripsi ini maka yang menjadi populasi adalah hakim pengadilan agama marisa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu:

- a. 2 Hakim Pengadilan Agama Marisa
- b. 7 Pemerintah Desa
- c. 2 Tokoh Masyarakat
- d. 2 Tokoh Agama
- e. 2 Tokoh adat

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Penilaian kepustakaan (*library research*) penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-litatur lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. Metode ini menempuh dua cara yaitu:
 - a. Wawancara langsung dengan para sampel dalam penelitian ini.
 - b. Dokumentasi yaitu menelusuri data berupa dokumen dan arsip yang diberikan oleh pihak terkait.

3.7 Analisa Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder nantinya akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan mengambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Metode Pembagian Harta Warisan Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato

Indonesia yang merupakan Negara hukum, yang menganut hukum Perdata yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, Hukum Perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat (P.N.H Simanjuntak, 2009:7). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari 4 bagian, yaitu Buku I tentang Orang yang memuat hukum tentang diri seseorang dan Hukum Kekeluargaan, Buku II tentang Benda yang memuat hukum perbedaan serta Hukum Warisan, Buku III tentang Perikatan yang memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu, Buku IV tentang Daluwarsa dan Pembuktian yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum (Subekti, 2003:4).

Seperti yang telah disinggung diatas, Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang Benda, salah satunya berkaitan dengan Waris. Hal tersebut diatur dengan Hukum Waris yang memiliki arti yaitu kumpulan peraturan yang

mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga (A.Pitlo, 1979:1).

Di Indonesia terdapat 3 Hukum Waris yang masih berlaku, yaitu Hukum Waris Adat dimana disetiap masing-masing daerah mempunyai ketentuan sendiri dalam pembagian harta waris, Hukum Waris Islam dimana hanya berlaku bagi penganut agama Islam, dan Hukum Waris Perdata dimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Seperti yang telah disinggung di atas, penganut agama Islam menggunakan Hukum Waris Islam dalam membagikan harta kekayaan bila seseorang telah meninggal dunia. Sumber Hukum Waris Islam terdapat pada Al-Quran dan Hadist dimana telah disebutkan bagian-bagian yang akan didapat oleh setiap ahli waris. Hukum Islam di Indonesia juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. H. Abdurrahman, S.H menuturkan bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan (Nasrun Harun, 2001:968).

Pembagian hantar warisan dikalangan masyarakat Indonesia sangat beragam, yaitu:

- a. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat;
- b. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum kebiasaan masyarakat;
- c. Pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagai dasar pembagian;
- d. Pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum perdata (BW).

Masyarakat Indonesia yang multi etnis, budaya, dan adat yang berbeda-beda, pada dasarnya turut mempengaruhi berbagai hal dalam kehidupan sosial baik dilingkungan masyarakat, maupun dalam lingkungan keluarga. Seperti halnya dalam konteks pembagian harta warisan dikalangan masyarakat yang masih berpegang tegu pada hukum adat masing-masing, akan membagi harta warisan tersebut berdasarkan ketentuan hukum adat mereka masing-masing. Pembagian harta warisan untuk kalangan masyarakat adat ada yang menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal, parental, dan sistem kekeluargaan bilateral.

Pembagian harta warisan berdasarkan hukum kebiasaan masyarakat. Hukum kebiasaan yang dimaksud disini adalah pembagian harta warisan yang mana terkait dalam konteks besaran pembagian harta warisan itu diserahkan sepenuhnya kepada orang tua untuk menilai tanpa harus mempertimbangkan dari sisi hukum agama yang mereka anut dan pembagian harta warisan ini sudah dilakukan meskipun pewaris belum meninggal dunia akan tetapi sudah meninggalkan pesan-pesan kepada anak-

anaknya dan/atau keluarganya. Pembagian harta warisan ini termasuk banyak dilakukan dikalangan masyarakat yang merasa adil dengan metode-metode tersebut. Meskipun tidak menjamin potensi terjadinya konflik sengketa warisan.

Pembagian harta warisan dikalangan masyarakat dengan metode pembagian berdasarkan hukum islam, biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menerapkan nilai-nilai spiritual islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya benar. Dan masih banyak juga masyarakat yang beragama islam melakukan pembagian harta warisan berdasarkan hukum islam, meskipun tidak menerapkan nilai-nilai spiritual islam itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akan tetapi meskipun Indonesia dengan penduduknya yang mayoritas penduduknya sekitar 87% beragama islam, tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam hukum islam itu sebagai dasar pembagian harta warisan.

Selain itu ada juga yang melakukan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan KUH Perdata. Sistem waris dalam KUH Perdata (BW) tidak mengenal istilah harta asal maupun harta gono-gini atau harta yang diperoleh bersama-sama dalam perkawinan. Sebab harta warisan dalam BW, dari siapa pun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli waris. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditelah ditegaskan dalam Pasal 849 KUH Perdata (BW) yaitu “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu

peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya". Sistem hukum waris BW mengenal sebaliknya dari sistem hukum adat yang membedakan macam-macam dan asal barang yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum adat seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta,harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawah oleh salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-isteri selama dalam perkawinan. Sedangkan dalam sistem BW tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

Membahas terkait masalah hukum waris pada dasarnya bukanlah sesuatu hal yang tabu dan sudah sering menjadi hal yang menjadi pembahasan dikalangan keluarga sesama ummat Islam untuk dalam hal pembagian harta warisan. Meskipun demikian, masalah harta warisan sering kali menjadi objek sengketa dan bahkan sampai dalam proses hukum pidana baik karena pembunuhan, penganiayaan, dan pemalsuan dokumen surat-surat berharga. Ambisi untuk mempertahankan rasa atas haknya masing masing tanpa ditopan oleh dasar ilmu, sifat tawaddu, iman dan takwa maka potensi serjadinya sengketa cukup terbuka lebar.

Harta warisan merupakan suatu hal yang sering kali menjadi sengketa dikalangan masyarakat. Yang yang menjadi pokok permasalahan tersebut tidak lain

karena adanya perbedaan pendapat terkait hak dan besarnya nilai harta warisan yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris. Perbedaan pendapat terkait dengan hak oleh masing-masing ahli waris tentu sangat-sangat berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa dan tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan pertikaian diantara ahli waris. Sehingga dengan demikian perlu untuk memahami pandangan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan pembagian harta warisan.

Terkait hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Duhiadaa, yang juga merupakan salah satu Warga Desa Duhiadaa bapak Rachmad, beliau menjelaskan bahwa:

Pembagian harta warisan memang sering kali jadi masalah, apalagi jika objek harta warisan itu berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan rumah. Ini sering kali jadi masalah kalau para ahli waris memiliki penafsiran yang berbeda-beda terkait nilai jual, anak yang satu si A maunya begini, si B begitu, si C begini dan begitu, akhirnya jadi masalah.

Pembagian harta warisan biasanya dilakukan berdasarkan hukum kebiasaan di masyarakat seperti membagi rata antara laki-laki dan perempuan, selain itu pembagian harta warisan berdasarkan hukum islam, meskipun sedikit yang menerapkan hal ini. Akan tetapi nanti ketikan ada sengketa antara para ahli waris baru membahas pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum islam.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti berkesimpulan bahwa metode pembagian harta warisan dikalangan masyarakat Kecamatan Duhuadaa ada 2, yaitu: pembagian harta berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dikalangan masyarakat, dan kedua pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum islam meskipun sangat minim yang menerapkan hal ini.

4.2 Pertimbangan Masyarakat Kecamatan Duhuadaan Kabupaten Pohuwato Dalam Pembagian Harta Warisan

Kecamatan Duhidaan termasuk daerah yang hampir 100% penduduknya adalah beragama Islam. Sebagai seorang yang beragama Islam, tentunya nilai-nilai spiritual yang diajarkan dan diamanatkan dalam agama Islam, harus diterima secara totalitas, termasuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara waris Islam. Yang menjadi permasalahan, adalah apakah dengan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memberikan jaminan bahwa segalah hal yang berkaitan dengan masalah waris Islam sudah diterapkan dan diterima sepenuhnya oleh masyarakat.

Terkait hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan aparat Pemerintah Desa Duhuadaa, Kecamatan Duhuadaa bapak frans, beliau menjelaskan bahwa:

Sengketa masalah waris di desa kami, memang sering kali terjadi, dan bahkan bukan hanya dalam masalah waris, termasuk juga masalah sengketa

tanah, sengketa utang piutang, sengketa harta bersama juga sering kali di desa kami. Dan bahkan pernah terjadi tindakan penganiayaan diantara ahli waris.

Penjelasan beliau di atas memberikan suatu gambaran bahwa perkara kewaris bukanlah suatu perkara yang mudah. Seringnya terjadi sengketa memberikan suatu gambaran bahwa pemahaman masyarakat terkait masalah kewarisan Islam masih tergolong renda, dan bahkan sampai terjadi tindak pidana penganiayaan.

Lanjut itu, beliau juga menjelaskan bahwa:

Meskipun memang masyarakat di desa kami itu mayoritas beragama Islam, tapi tidak sepenuhnya segalah hal masalah agama Islam itu diterima. Masalah ibadah yang lebih penting lagi kadang masyarakat masih banyak yang melalaikan. Jadi hal ini memang terasa sulit untuk menyelesaikan masalah warisan. Jadi kebanyakan masyarakat di Kecamatan Duhiadaa termasuk di Desa duhiadaa melakukan pembagian harta warisan itu hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Biasanya orang tua dulu itu sebelum meninggal sudah memberikan pesan-pesan kepada anaknya kalau si A bagiannya ini, si B bagiannya ini, si C bagiannya ini. Jadi seperti itu tanpa memberikan suatu pertimbangan-pertimbangan dari jenis kelamin calon ahli waris dan nilai jual objek warisan. Dan terkadang anak yang usia muda diberikan bagian yang lebih besar.

Dari hasil wawancara di atas, ketentuan terkait masalah pembagian harta warisan masyarakat hanya membagi berdasarkan hukum-hukum kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Kebiasaan yang dimaksud disini adalah pembagian harta warisan sudah disampaikan terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. Dan pembagian tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan dari segi hak masing-masing ahli waris, ketentuan hukum waris islam, dengan lebih mementingkan prinsip sama rata.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu warga desa Duhiadaa Bapak Toti, Beliau menjelaskan bahwa:

Masalah pembagian warisan ke anak-anak itu kami lebih condong berdasarkan pertimbangan kami dengan tetap mengutamakan kemerataan bagian anak-anak kami baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya kal ada lahan dan ada rumah, lahan untuk anak laki-laki sedangkan rumah untuk anak perempuan. Akan tetapi tidak mutlak harus begitu pembagiannya. Yang intinya tergantung sepenuhnya kepada orang tua. Orang tua juga biasa mempertimbangkan faktor ekonomi calon ahli waris, faktor kedekatan dengan orang tua, faktor pekerjaan calon ahli waris. Kalau anak yang pekerjaannya dan ekonominya bagus biasanya mendapatkan bagian yang tidak sama dengan calon ahli waris yang lain. Anak yang tinggal serumah dengan orang tua karena belum ada rumah dan kurang mampu biasanya lebih besar bagiannya dibandingkan anak yang jauh dari orang tua, maksunya anaknya

itu yang menjaga orang tuanya. Termasuk juga jika ada calon ahli waris yang memiliki pekerjaan tetap dan menjanjikan turut menjadi pertimbangan terkait masalah bagian harta warisan.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti berkesimpulan bahwa dalam hal pembagian harta warisan ada beberapa pertimbangan masyarakat dalam melakukan pembagian harta warisa, yaitu:

1. Pembagian harta warisan sudah disampaikan/dipesankan kepada calon ahli waris untuk bagiannya masing-masing;
2. Pertimbangan dari aspek keadaan ekonomi calon ahli waris;
3. Pertimbangan dari aspek kedekatan dengan pewaris;
4. Pertimbangan dari aspek pekerjaan calon ahli waris.

Pada dasarnya membicarakan harta warisan disaat orang tua masih hidup merupakan suatu hal yang tak pantas. Karena tidak akan pernah terjadi yang namanya harta warisan dan ahli waris, jika tidak ada yang meninggal dunia. Akan tetapi dalam kenyataanya di masyarakat dan mengutip dari hasil wawancara di atas, pembicaraan masalah harta warisan sudah dilakukan sebelum calon pewaris meninggal dunia.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Ube, warga desa duhiadaa. beliau menyampaikan bahwa:

Pembagian harta warisan dikalangan masyarakat sebenarnya lebih cenderung dibagi rata baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini untuk

menghindari sengketa atau perselisihan antara ahli waris. Tapi sebenarnya ada juga di kalangan masyarakat membagi harta warisan berdasarkan ketentuan hukum islam, dimana laki-laki lebih banyak bagiannya dibandingkan dengan perempuan. Dengan perbandingan 2:1, pihak laki-laki 2, sedangkan perempuan 1 bagian. Untuk kalangan masyarakat memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi tentunya pembagiannya menerapkan ketentuan hukum islam. Akan tetapi mayoritas dikalangan masyarakat jika diterapkan metode ini seringkali menimbulkan sengketa antara para ahli waris.

Hal ini menunjukkan bahwa, pembagian harta warisan dengan metode pembagian berdasarkan ketentuan hukum islam juga diterapkan dikalangan masyarakat Kecamatan Duhiadaa. Meskipun metode pembagian ini tergolong sedikit yang menerapkannya dengan pertimbangan untuk menghindari sengketa.

Beliau juga menjelaskan:

Pertimbangan pembagian harta warisan berdasarkan hukum islam yang pertama itu karena perintah Allah SWT, dan kedua pada dasarnya laki-laki yang akan menikah akan menanggung suatu beban untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan pokok keluargannya. Sedangkan untuk perempuan kewajibannya mengurus rumah tangga, bukan mencari nafkah, meskipun ketika perempuan yang mencari nafkah untuk keluarganya bukan merupakan suatu dosa.

Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa, pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum islam yang merupakan perintah Allah SWT bukanlah suatu sekedar konsep perintah belaka, akan tetapi pada dasarnya ada kewajiban yang ikut dibebankan kepada pihak laki-laki yang berkewajiban untuk menafkahi keluargannya.

Dengan demikian peneliti berkesimpulan bahwa pertimbangan masyarakat Kecamatan Duhiadaa dalam pembagian harta warisan yaitu:

- a. Pembagian harta warisan sudah disampaikan/dipesankan kepada calon ahli waris untuk bagiannya masing-masing;
- b. Pertimbangan dari aspek keadaan ekonomi calon ahli waris;
- c. Pertimbangan dari aspek kedekatan dengan pewaris;
- d. Pertimbangan dari aspek pekerjaan calon ahli waris;
- e. Pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum islam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa:

- (1) metode pembagian harta warisan dikalangan masyarakat Kecamatan Duhuadaa ada 2, yaitu: pembagian harta berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dikalangan masyarakat, dan kedua pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum islam meskipun sangat minim yang menerapkan hal ini.
- (2) pertimbangan masyarakat Kecamatan Duhuadaan dalam pembagian harta warisan yaitu:
 - a. Pembagian harta warisan sudah disampaikan/dipesankan kepada calon ahli waris untuk bagiannya masing-masing;
 - b. Pertimbangan dari aspek keadaan ekonomi calon ahli waris;
 - c. Pertimbangan dari aspek kedekatan dengan pewaris;
 - d. Pertimbangan dari aspek pekerjaan calon ahli waris;
 - e. Pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum islam.

5.2 Saran

Ada pun saran peneliti yaitu:

Perlu adanya peran dari pemerintah desa dan pemerintah Kecamatan Duhuadaan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait masalah hukum waris.

Melibatkan akademisi dalam hal proses mediasi atau penyelesaian sengketa waris di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Pitlo, 1979, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj.

M. Isa Aried, Intermasa, Jakarta

Amanda Hastavhania, 2008. *Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang*

Tua Menurut Hukum Adat Jawa, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma

Jaya

Eman Suparman, 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan*

BW, Bandung: Refika Aditama

Hazairin, 1968. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Persada

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an, Jakarta: Tintamas, TT

Hilman Hadikusuma. 1980, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung

Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Waris*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Mohammad Daud Ali, 1996. *Hukum Islam* Jakarta:PT RajaGrafindo Persada

Nasrun Harun, 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta

P.N.H Simanjuntak, 2009, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan,
jakarta

Sajuti Thalib, 1982. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta

Subekti, S.H, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta

Website

<http://andinuzul.wordpress.com/2009/01/15/menggagas-hukum-kewarisan-nasional-dalam>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X1/S1/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008

Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa

Nomor : 020/SIP/FH-UIG/II/2022

Lampiran : -

Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

CAMAT DUHIADAA

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR. Rusmulyadi S.H.,M.H

NIDN : 0906037503

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:

Nama : WIRANDA ANGELINA BULUATI

NIM : H1118213

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA
WARISAN DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN
DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 14 Februari 2022





PEMERINTAH KABUPATEN POHuwATO
KECAMATAN DUHIADAA

ALAMAT JLN.KOLONISASI DESA BUNTULIA BARAT

SURAT KETERANGAN
Nmor:800/27/K.Dhd/VI/2022

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : **ALI MBUINGA,SE**
Nip : 197501042006041014
Jabatan : CAMAT DUHIADAA
Alamat : Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhuadaa

Dengan ini Menerangkan Kepada :

Nama : **WIRANDA ANGELINA BULUATI**
Nim : H.11.18.213
Jurusan : S1 HUKUM
Jenis kelaimn : Perempuan
TTL : Marisa, 12-01-2000
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Duhuadaa, Kecamatan Marisa, Kab. Pohuwato

Adalah benar-benar melakukan penelitian SKRIPSI dengan judul TINJAUAN SOSIOLOGI YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN DUHIADAA KABUPATEN POHuwATO, Mulai tanggal 14 Maret 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Duhuadaa

CAMAT DUHIADAA



PAPER NAME

**SKRIPSI_H.11.18.213_WIRANDA ANGELI
NA BULUATI_Tinjauan Sosiologis Yuridis
Pembagian Harta Warisan Dik**

WORD COUNT

7936 Words

CHARACTER COUNT

50229 Characters

PAGE COUNT

46 Pages

FILE SIZE

151.3KB

SUBMISSION DATE

Jun 13, 2022 7:35 PM GMT-12

REPORT DATE

Jun 13, 2022 7:37 PM GMT-12

● 20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 20% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 20% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 20% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Percentage
1	lib.ui.ac.id	4%
	Internet	
2	core.ac.uk	3%
	Internet	
3	repositori.usu.ac.id	2%
	Internet	
4	scribd.com	1%
	Internet	
5	repositori.uin-alauddin.ac.id	1%
	Internet	
6	muisumut.com	<1%
	Internet	
7	eprints.walisongo.ac.id	<1%
	Internet	
8	id.scribd.com	<1%
	Internet	

9	legalhukum.blogspot.com	<1%
	Internet	
10	123dok.com	<1%
	Internet	
11	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
12	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
	Internet	
13	rujakemas.blogspot.com	<1%
	Internet	
14	neliti.com	<1%
	Internet	
15	digilib.uinsby.ac.id	<1%
	Internet	
16	es.scribd.com	<1%
	Internet	
17	masalahukum.wordpress.com	<1%
	Internet	
18	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
19	eprints.umg.ac.id	<1%
	Internet	
20	evicute92.blogspot.com	<1%
	Internet	

- 21 repository.uinjkt.ac.id <1%
Internet
- 22 vitaorrin.blogspot.com <1%
Internet
- 23 jurnal.pancabudi.ac.id <1%
Internet

RIWAYAT HIDUP

Nama : Wiranda Angelina Buluati

Nim : H.11.18.213

Fakultas : Hukum

Tempat tanggal lahir : Marisa, 12 Januari 2000

Nama Orang Tua

- Ayah : Rachmad Buluati, Am.Pd.
- Ibu : Sumarlin



Saudara : Empat (4)

1 Muamar qadafi buluati
2 Muhamad Herlambang buluati
3 Siti hardiyanti kirania buluati
4 Kiki hasannah buluati

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006 – 2012	SDN 1 MARISA	MARISA	BERIJAZAH
2	2012 – 2015	SMP NEGERI 1 MARISA	MARISA	BERIJAZAH
3	2015 – 2018	SMA NEGERI 1 MARISA	MARISA	BERIJAZAH
4	2018 – 2022	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH